



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pemahaman Konseptual Tentang Makna Korupsi

Dwi Fitriyaningsih¹, Ersa Wahida Rosmawati², ahmad makki³.

¹Universitas Mataram, NTB, Indonesia, ndwifitrya@gmail.com.

²Universitas Mataram, NTB, Indonesia, ersawahidarosma@gmail.com.

³Universitas Mataram, NTB, Indonesia, mikukaka.midsah@gmail.com.

Abstrak: Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman konseptual tentang makna korupsi dari berbagai sudut pandang, seperti hukum, etika, sosial, dan agama, melalui pendekatan studi literatur. Dengan menggunakan metode analisis isi terhadap berbagai sumber pustaka, penelitian ini menemukan bahwa korupsi tidak hanya dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, tetapi juga mencerminkan kerusakan moral, ketidakadilan sosial, dan lemahnya integritas institusional. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang Penyalahgunaan kekuasaan, Keuntungan pribadi atau kelompok dalam korupsi, Kerugian Masyarakat dan negara akibat korupsi, nilai-nilai karakter (local wisdom) masyarakat kajang yang berkaitan dengan perilaku anti korupsi.

Kata Kunci: *Korupsi, Konseptual, Literatur, Integritas, Pemberantasan.*

*Correspondence Address:	ndwifitrya@gmail.com
--------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 June 2025	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas pemerintahan, memperbesar kesenjangan sosial, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Fenomena ini telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan, baik dalam bidang politik, pemerintahan, pendidikan, hingga dunia usaha. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat terutama kalangan mudah untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai hakikat korupsi agar mampu mengidentifikasi akar permasalahannya dan terlibat dalam upaya pemberantasannya. Dari sisi bahasa, istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio*, yang memiliki arti kehancuran atau kebusukan. Seiring waktu, kata ini digunakan untuk menggambarkan tindakan penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi.

Menurut Bank Dunia, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan menurut Asian Development Bank, korupsi mencakup perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh individu di sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri maupun orang-orang terdekat. Pengertian-pengertian ini menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk penyimpangan sosial yang bersifat kompleks dan merusak tatanan sistemik.

Dalam praktiknya, masyarakat masih sering memiliki pemahaman yang sempit mengenai

korupsi, yang hanya dilihat sebagai pencurian uang negara oleh pejabat. Padahal, bentuk korupsi sangat beragam, mencakup suap, gratifikasi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga menguatkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji makna korupsi dari berbagai sudut pandang secara konseptual, guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi dasar pembentukan budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

Berdasarkan permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam praktik korupsi di Indonesia, dalam konteks korupsi bagaimana keuntungan pribadi dan kelompok diperoleh melalui penyalahgunaan korupsi, apa saja dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap masyarakat dan negara,

bagaimana nilai-nilai karakter (local wisdom) masyarakat kajang yang berkaitan dengan perilaku anti korupsi.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) sebagai metode utama untuk mengumpulkan data dan informasi terkait isu korupsi. Studi literatur dimanfaatkan untuk memperoleh dasar teori, konsep-konsep penting, serta hasil-hasil kajian sebelumnya yang relevan, sehingga dapat membentuk kerangka berpikir yang kuat dan mendalam dalam menganalisis topik yang diteliti. Menurut Zed (2004), studi literatur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun data melalui berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan riset, dan dokumen resmi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan, atau abuse of power, merupakan tindakan ketika seorang pejabat menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, orang lain, atau korporasi. Bila tindakan ini menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai tindak pidana korupsi. Ada ungkapan klasik yang menyatakan bahwa kekuasaan cenderung melahirkan korupsi. Ketika kekuasaan tidak dikendalikan, maka ia akan semakin meluas dan membuka peluang terjadinya penyimpangan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula risiko korupsi.

Wewenang yang seharusnya digunakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dianggap sebagai hak milik pribadi oleh pejabat publik. Hal ini mendorong mereka untuk menggunakan kewenangan tersebut demi keuntungan pribadi. Jabatan tinggi yang membawa kewenangan besar memperkuat kecenderungan ini. Penegakan hukum terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya sering kali dianggap tidak pantas, mencerminkan kekeliruan dalam cara pandang masyarakat yang pada akhirnya merugikan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Dalam kondisi masyarakat yang masih miskin, minim pemahaman hukum, dan tidak akrab dengan sistem administrasi, korupsi bisa berlangsung bebas tanpa hambatan.

Dalam konteks negara, pemerintah merupakan komponen utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Keberhasilan pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai jika terdapat kerja sama yang sinergis antara sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi harus diterapkan. Untuk menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan nasional, diperlukan instrumen pelaksana berupa aparatur pemerintahan. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Guna mencegah lahirnya kebijakan yang sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok, sangat penting untuk menanamkan disiplin, etika, dan moralitas di kalangan

pengambil keputusan. Bila tidak, maka akan terjadi penyalahgunaan jabatan yang berujung pada praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penyalahgunaan wewenang terjadi karena pelaksanaan kebijakan publik yang keliru secara prosedural atau administratif. Namun, bila kebijakan tersebut dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu dan menyebabkan kerugian negara, maka tindakan itu tergolong tindak pidana korupsi. Fenomena korupsi yang muncul dari penyalahgunaan jabatan tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor kompleks, seperti moral individu, gaya hidup, tekanan kebutuhan, budaya politik, dan lemahnya sistem pengawasan serta birokrasi. Meski demikian, akar utama dari korupsi birokrasi tetaplah terletak pada jabatan dan kesempatan. Ketika seseorang memiliki kekuasaan dan peluang, besar kemungkinan mereka menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang menjadi elemen penting yang bisa dikenai sanksi hukum, terutama jika menyebabkan kerugian bagi negara. Meskipun suatu tindakan hanya terlihat sebagai pelanggaran administratif, jika menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, maka tetap tergolong sebagai perbuatan pidana. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan merupakan bentuk pelanggaran hukum dan tindakan yang tercela, karena dilakukan tidak sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Karena itu, ketika aparatur negara menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, maka sesungguhnya mereka sedang melakukan tindakan korupsi. Aparatur sipil yang memiliki posisi dan kekuasaan besar sangat rentan terhadap godaan untuk menyimpang dari tugas pokoknya dan menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

2. Keuntungan Pribadi atau Kelompok dalam Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang melanggar hukum serta merugikan kepentingan masyarakat luas. Keuntungan yang diperoleh dari tindakan ini bisa bersifat materiil, seperti uang, aset, atau fasilitas, maupun non-materiil, seperti kekuasaan, pengaruh politik, jaminan perlindungan hukum, atau status sosial.

a. Keuntungan Materiil

Salah satu motif utama korupsi adalah untuk mengakumulasi kekayaan secara cepat dan tidak sah. Jenis keuntungan ini merupakan bentuk korupsi yang paling lazim dan paling mudah untuk diidentifikasi seperti Uang suap.

Suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang sangat merusak sistem pemerintahan dan tata kelola negara. Umumnya, suap dilakukan melalui pemberian uang, hadiah, fasilitas, atau janji keuntungan kepada pejabat negara agar mereka membuat keputusan yang menguntungkan pihak pemberi. Contoh praktik suap antara lain: (1) Seorang pengusaha menyuap pejabat dinas agar proyek pembangunan dimenangkan olehnya. (2) Pemberian sejumlah uang kepada hakim atau aparat penegak hukum untuk memperoleh keringanan hukuman atau pembebasan. (3) Suap kepada pejabat untuk mempercepat atau mempermudah proses perizinan usaha.

Aset dan barang mewah: Korupsi juga kerap terlihat dari kepemilikan aset dan barang mewah hasil penyalahgunaan jabatan. Ini bisa berupa rumah mewah, kendaraan mahal, perhiasan bernilai tinggi, apartemen eksklusif, tanah, hingga koleksi seni. Para pejabat korup sering kali menyamarkan kepemilikan aset-aset ini atas nama anggota keluarga atau melalui perusahaan palsu agar tidak terlacak oleh aparat hukum. Dampak terhadap Negara Tindakan korupsi berdampak serius terhadap negara, antara lain menimbulkan kerugian finansial yang besar, mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menurunkan mutu layanan publik karena anggaran publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Pemotongan anggaran: Pemotongan anggaran terjadi ketika pejabat atau pihak berwenang secara tidak sah mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk program atau kegiatan tertentu. Dana yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak dari tindakan ini meliputi: Terhambatnya pelaksanaan

program dan proyek yang telah direncanakan, Penurunan kualitas layanan publik, Timbulnya kerugian bagi keuangan negara dan masyarakat, Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyalahgunaan fasilitas negara: Penyalahgunaan fasilitas milik negara termasuk dalam bentuk korupsi yang kerap terjadi dalam lingkungan birokrasi. Fasilitas seperti kendaraan dinas, gedung kantor, alat tulis kantor (ATK), dan lain-lain semestinya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Namun kenyataannya, tidak sedikit oknum pejabat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Praktik ini menyebabkan kerugian negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

b. Keuntungan dalam Bentuk Non-Materi

Korupsi tidak semata-mata dilakukan untuk meraih keuntungan dalam bentuk uang atau harta benda, tetapi juga dapat menghasilkan manfaat non-materi yang bersifat simbolik maupun strategis. Jenis keuntungan ini cenderung sulit teridentifikasi karena tidak tampak secara fisik, namun sangat berpengaruh terhadap dinamika kekuasaan dan proses pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. Contoh bentuk non-materi:

- 1) Pengaruh politik: Seperti (a) Pencalonan dalam Jabatan Publik Lewat Praktik Korupsi Calon kepala daerah memberikan suap kepada elite partai politik agar Namanya diusulkan sebagai kandidat dalam pemilu, meskipun ia tidak melalui mekanisme seleksi yang terbuka dan akuntabel. Dalam hal ini, suap dijadikan alat untuk mendapatkan posisi politik. (b) Penyusunan Kebijakan yang Memihak Kelompok Tertentu Pejabat pemerintah memanfaatkan kekuasaannya untuk menetapkan peraturan atau kebijakan yang memberikan keuntungan kepada partai atau kelompok tertentu, meskipun kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas. (c) Proteksi Politik terhadap Pelaku Korupsi Pejabat yang terlibat dalam tindak korupsi dilindungi oleh kekuatan politik agar terhindar dari proses hukum. Perlindungan ini biasanya merupakan bentuk imbal balik atau bagian dari kesepakatan dalam jaringan kekuasaan.

Dampak terhadap Tata Kelola Pemerintahan Prinsip meritokrasi dan demokrasi menjadi rusak karena jabatan diraih bukan melalui kompetensi atau proses yang sah : Kualitas kebijakan publik menurun karena dipengaruhi oleh kepentingan politik sempit, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, Penegakan hukum menjadi lemah karena aparat hukum bisa diintervensi oleh kekuasaan politik, Kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan integritas penyelenggara negara terus menurun.

- 2) Kekuasaan dan kendali: (a) Dominasi Jabatan oleh Kelompok Tertentu. Misalnya, Pejabat berpangkat tinggi seringkali memanfaatkan kekuasaannya untuk menempatkan keluarga atau pendukung setianya di posisi penting dalam pemerintahan, walaupun mereka kurang memiliki kualifikasi. Tindakan ini membentuk lingkaran kekuasaan yang tertutup dan sulit dijangkau oleh penegak hukum. (b) Kontrol atas Proyek dan Program Pemerintah : Dengan menggunakan praktik koruptif, seorang pejabat dapat menentukan pihak-pihak tertentu yang menerima proyek atau program pemerintah, yang pada akhirnya memperkuat pengaruhnya dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. (c) Pengaruh terhadap Regulasi dan Undang-Undang : Pelaku korupsi bisa memanipulasi proses legislasi agar peraturan yang disahkan memberikan keuntungan pribadi atau kepada kelompoknya, sekaligus mempertahankan cengkeraman

c. Keterkaitan antara Pribadi dan Kelompok

Korupsi jarang dilakukan sendirian. Sering kali, keuntungan yang diperoleh individu juga berdampak pada kelompoknya. Misalnya: (1) Perkuatan Jaringan Politik dan Sosial : Seorang pejabat yang terlibat dalam korupsi tidak hanya melindungi posisi pribadinya, tetapi juga memperkuat posisi kelompoknya, seperti partai politik, keluarga, atau organisasi, dengan membangun hubungan strategis. Jaringan ini memberikan perlindungan serta dukungan politik yang dapat bertahan lama. (2) Loyalitas dan Timbal Balik Pelaku korupsi sering kali mendapatkan keuntungan non-materi dalam bentuk loyalitas dari bawahan atau rekan-rekannya. Sebagai bentuk balas jasa atas bantuan atau akses yang diberikan, anggota dalam kelompok tersebut berkomitmen untuk menjaga rahasia atau melindungi kepentingan pelaku.

(3) Konsolidasi Kekuasaan : Korupsi digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu dalam pemerintahan. Penempatan anggota kelompok yang sama di posisi-posisi penting memperkuat kendali kolektif mereka atas kebijakan publik, alokasi dana, dan pengaruh politik. Dampaknya terhadap Tata Kelola Negara: Menciptakan sistem kekuasaan yang tertutup dan tidak transparan, Mendorong praktik nepotisme dan kolusi dalam pengambilan keputusan.. Meningkatkan ketimpangan dalam akses terhadap peluang politik dan ekonomi, Melemahkan kontrol terhadap lembaga hukum dan pengawasan negara.

3. Kerugian Masyarakat dan Negara Akibat Korupsi

Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Dampaknya bersifat sistemik, merusak fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- a. Kerugian Ekonomi : Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, menguras sumber daya negara, dan merusak efisiensi pengelolaan anggaran. Kerugian ini dirasakan baik oleh negara secara keseluruhan (makro) maupun oleh masyarakat secara individu (mikro). Misalnya: a) Pengurangan Anggaran Pembangunan: Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, justru bocor ke tangan para pelaku korupsi. Akibatnya, pembangunan terhambat dan tidak merata. b) Pemborosan dan Inefisiensi: Korupsi menyebabkan proyek-proyek pemerintah menjadi lebih mahal dari yang seharusnya, kualitas pekerjaan menurun, dan sering kali tidak selesai sesuai jadwal. c) Menghambat Investasi: Negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung tidak menarik bagi investor. Ketidakpastian hukum, permintaan suap, dan risiko politik menyebabkan investor enggan menanamkan modal, yang pada gilirannya menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. d) Beban Ekonomi bagi Rakyat: Masyarakat terpaksa membayar lebih mahal untuk layanan publik yang seharusnya murah atau gratis, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi. Sering kali, kelompok miskin menjadi yang paling dirugikan.
 - b. Kerugian Sosial : Selain kerugian finansial, korupsi juga menimbulkan dampak sosial yang sangat serius, yang merusak struktur sosial, kepercayaan masyarakat, dan nilai-

nilai moral bangsa. Seperti: a) Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik: Korupsi menyebabkan buruknya pelayanan publik, misalnya, pasien miskin kesulitan mendapatkan obat karena dana kesehatan diselewengkan, atau siswa belajar di sekolah yang tidak layak akibat dana pendidikan yang dikorupsi. b) Ketimpangan Sosial: Korupsi memperburuk kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Sementara elit yang terlibat korupsi semakin kaya, kelompok miskin semakin terpinggirkan akibat tidak memperoleh hak-hak mereka secara adil. c) Menurunnya Kepercayaan terhadap Pemerintah: Ketika masyarakat melihat pejabat publik terlibat korupsi, mereka kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. Hal ini dapat menyebabkan apatisisme politik, rendahnya partisipasi warga, bahkan potensi instabilitas sosial. d) Hilang Nilai-Nilai Moral: Korupsi merusak moral generasi muda. Jika korupsi dianggap normal dan tidak mendapatkan sanksi yang tegas, masyarakat dapat menjadi permisif terhadap kecurangan, manipulasi, dan ketidakjujuran.

4. Nilai-nilai karakter (local Wisdom) masyarakat kajang yang berkaitan dengan perilaku anti korupsi

Budaya lokal memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad, dalam sebuah wawancara di acara Hitam Putih Trans7 pada 20 Mei 2013. Ia menyampaikan bahwa terdapat berbagai upaya KPK dalam menumbuhkan perilaku antikorupsi di masyarakat, salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan seminar terkait korupsi. Selain itu, KPK juga mendorong pemanfaatan budaya lokal di berbagai daerah Indonesia sebagai fondasi penting dalam mencegah korupsi. Menurutnya, pelestarian budaya yang tercermin dalam karakter

setiap individu sangat berperan dalam menekan tindakan korupsi di masa mendatang, karena nilai-nilai dalam budaya mampu membentuk tatanan masyarakat yang berintegritas.

Budaya dan karakter merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya. Selain itu, keluarga juga memegang peranan penting sebagai tempat pertama terbentuknya karakter. Menurut Suyatno, ada sembilan pilar karakter yang bersumber dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: a) Cinta kepada Tuhan dan seluruh ciptaan-Nya; b) Kemandirian serta rasa tanggung jawab; c) Kejujuran dan amanah; d) Rasa hormat dan kesantunan; e) Kedermawanan, sikap tolong-menolong, dan kerja sama; f) Percaya diri dan semangat kerja keras; g) Kepemimpinan dan keadilan; h) Sifat baik hati dan rendah diri; i) Toleransi, cinta damai, serta semangat persatuan. (Azzet, 2011: 29)

Kesembilan nilai karakter ini idealnya ditanamkan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan yang menyatu dan berkesinambungan. Jika nilai-nilai tersebut dipahami dan dirasakan manfaatnya, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk karakter ideal yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara. Karakter adalah sifat dan sikap yang melekat dalam diri seseorang yang tercermin dalam perilaku hariannya. Dalam masyarakat Kajang, karakter tersebut merupakan wujud konkret dari

ajaran Pasang yang diwariskan oleh leluhur mereka dan dijalankan sebagai bentuk ketaatan terhadap nilai-nilai yang tertuang di dalamnya.

Komunitas Ammatoa, beserta seluruh sistem budaya yang mereka anut, menampilkan fenomena sosial yang khas. Mereka cenderung menjaga jarak dari aktivitas-aktivitas yang berorientasi pada duniawi. Namun, sikap ini bukan berarti mereka menutup diri dari dunia luar. Sebaliknya, masyarakat adat Kajang lebih berhati-hati dan selektif dalam menjaga keseimbangan hidup berdasarkan prinsip kamase-masea, yaitu hidup sederhana. Mereka dibimbing untuk menjalankan perilaku sosial yang baik sebagaimana diatur dalam Pasang. Bila ada anggota masyarakat yang melanggar norma tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasang. Ammatoa sebagai pemimpin adat berfungsi sebagai perwakilan Tau Rie' A'rakna (Tuhan Yang Maha Esa) dalam melindungi dan membimbing masyarakat Kajang secara menyeluruh.

Apabila terdapat individu dalam komunitas adat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan Pasang, maka Ammatoa memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman melalui mekanisme sidang adat. Namun, apabila pelaku pelanggaran tersebut tetap tidak mengakui kesalahannya, maka ia akan dikenakan sanksi terberat, yaitu dikucilkan dari kehidupan adat masyarakat Kajang atau diusir dari wilayah adat, sehingga tidak lagi memiliki peran dalam komunitas. Pasang dengan tegas melarang segala bentuk perilaku buruk karena mengandung nilai-nilai kompleks yang mengatur secara menyeluruh kehidupan sosial masyarakat. Bohe Amma menegaskan bahwa dalam adat Kajang, tindakan korupsi (soso') merupakan pelanggaran serius yang akan dikenai hukuman sesuai ketentuan Pasang.

Korupsi merupakan masalah serius yang sangat mengganggu tatanan kehidupan bangsa. Saat ini, praktik korupsi di Indonesia bisa disamakan dengan penyakit kanker ganas yang menggerogoti sistem negara. Kondisi ini muncul karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjunjung perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial. Di tengah masyarakat, sering kali muncul anggapan bahwa orang yang memiliki kekayaan besar pasti terlibat dalam korupsi. Namun, pandangan ini tidak dapat dibenarkan tanpa bukti yang sah, sebab tidak sedikit orang yang menjadi kaya berkat kerja keras dan kejujuran. Oleh karena itu, peran budaya lokal dan nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya sangat penting dalam membentuk masyarakat yang antikorupsi. Dalam konteks ini, nilai-nilai adat Kajang yang tercermin dalam ajaran Pasang merupakan sistem

nilai warisan leluhur yang dijadikan pedoman hidup. Prinsip hidup yang dijunjung tinggi dalam komunitas ini adalah kamase-masea, yaitu hidup sederhana dan tidak serakah dalam mengejar kekayaan duniawi.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan norma hukum, moral, dan etika. Secara konseptual, korupsi melibatkan berbagai aspek penting, seperti penyalahgunaan otoritas, upaya memperoleh keuntungan secara ilegal, dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Pemahaman mengenai makna korupsi juga mencakup pengakuan bahwa tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian suap, penerimaan gratifikasi, hingga praktik nepotisme dan kolusi. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan budaya, sistem pemerintahan, serta nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

REFERENSI | REFERENCE

- Basri, Faisal. (2012). *Ekonomi Politik Indonesia: Kontestasi antara Kepentingan Politik dan Ekonomi dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Kompas.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryatmoko. (2003). *Korupsi: Budaya dan Perilaku Koruptif*. Jakarta: Gramedia.
- Kurniawansyah, E. (2021). *Habitiasi Nilai – Nilai Karakter Sebagai Pelaku Korupsi Pada Masyarakat Kajang*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 10 – 29.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.
- Rose-Ackerman, S. (2006). *International Handbook on the Economics of Corruption*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *The Cost of Corruption: Values, Economic Development and Governance*. Vienna: UNODC.
- World Bank. (2000). *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. Washington, DC: The World Bank.